

## Biro Pemerintahan dan Perbatasan

### Pasal 9

Biro Pemerintahan dan Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan, perbatasan dan otonomi daerah.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Pemerintahan dan Perbatasan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan perbatasan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten.

## Pasal 11

Biro Pemerintahan dan Perbatasan membawahi:

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Sub Bagian Koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Masyarakat Desa.
2. Bagian Pengelolaan Perbatasan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perbatasan Antar Negara;
  - b. Sub Bagian Perbatasan antar Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Bagian Otonomi Daerah terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan Legislatif;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Jabatan Fungsional.

## Bagian Pemerintahan

### Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan, Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan catatan sipil dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan bidang pemerintahan;
  - b. penyiapan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan tata pemerintahan;
  - c. penyiapan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan, penyelenggaraan koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. penyiapan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala biro.
- (3) Bagian Pemerintahan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Sub Bagian Koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Masyarakat Desa.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan tata pemerintahan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
  - d. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta laporan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - f. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang tata pemerintahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pembinaan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan analisis data di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian.